



REVIU V

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019



Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA. Milono No. 09

Telp. (0536) 3221853 -Fax. (0536)

3221854 Palangka Raya 73112

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Reviu V Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 – 2019 telah selesai dilaksanakan. Reviu ini dilakukan karena perlunya penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Penyusunan Reviu V Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, mulai dari Pimpinan, Hakim Tinggi, sampai dengan Pegawai, baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Akhirnya Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Reviu V Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 26 Agustus 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

Mochamad Hatta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	4
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
2.1. Visi dan Misi	8
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya	16
3.3. Kerangka Regulasi	18
3.4. Kerangka Kelembagaan	20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1. Target Kinerja	22
4.2. Kerangka Pendanaan	23
BAB V PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target	12
Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	13
Tabel 3. Kerangka Regulasi	19
Tabel 4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024	22
Tabel 5. Kerangka Pendanaan	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Tengah (Luas 157.983 m ²)	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya	21



PENDAHULUAN

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019, hal Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyusun Reviu V Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dengan mengacu pada Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.


Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015–2019 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung RI dan jajaran Badan Peradilan dibawahnya merupakan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas ke empat RPJMN 2015–2019.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 6 (enam) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga membawahi Pengadilan Negeri Tamiang layang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan diresmikan pada tanggal 3 Desember 2008 di



Prabumulih Palembang. Selanjutnya, sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga membawahi Pengadilan Negeri Kasongan meliputi wilayah hukum Kabupaten Katingan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011.

Pada tanggal 26 April 2016 diterbitkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Tanjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, **Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau**, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea dan Pengadilan Negeri Kaimana.



Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Tengah (Luas 157.983 m²)

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung RI mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

- a. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- b. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. **Fungsi Lainnya :**
 - 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (*vide* : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, dan diselaraskan dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI 2015 – 2019, serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan program kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka telah dilakukan reviu sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

- a) Program peningkatan manajemen peradilan umum.
- b) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
- c) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Reviu V Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi

birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1) *Kekuatan*

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai,
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai,
- Potensi lingkungan internal yang memadai,
- Stuktur Organisasi dengan nomen klatur baru.

2) *Kelemahan*

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai salah satu misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT,
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik,
- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai,
- Pelayanan publik belum maksimal,
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik,

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya,
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan,
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI,
- Pekerjaan masih berorientasi pada *input* bukan *output* dan *outcome*.

b. Analisis Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, antara lain :

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat,
- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat,
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, potensi permasalahan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dipetakan kembali melalui analisa SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor ***Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*** dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh **Albert Humprey**, dalam sebuah kongres di Stanford University pada 1960 dan 1970.

Hasil analisa SWOT pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut :

- 1) ***Strengths*** (Kekuatan) meliputi :
 - a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi,
 - b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai,
 - c. Koordinasi Internal yang cukup mantap,
 - d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI),
 - e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.



- 2) *Weaknesses* (kelemahan) meliputi :
 - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata,
 - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil,
 - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik,
 - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata,
 - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama,
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) *Opportunities* (peluang) meliputi :
 - a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan,
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada,
 - d. Struktur organisasi dengan nomenklatur baru,
 - e. Sudah adanya rangsangan lingkungan kerja yang diberikan atasan.
- 4) *Threats* (hambatan) meliputi :
 - a. Terbatasnya anggaran,
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana,
 - b. Kurangnya sumber daya manusia yang ada,
 - c. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung.



Visi, Misi, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.


Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan demi mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan misi sebagai berikut:



Penjelasan keempat misi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam

bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap,

peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Palangka Raya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor:189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis tersebut dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.
			Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.
			Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.
			Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
			Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
			Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
			Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut:

a. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah :

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
2. Pembatasan Perkara Kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah

b. *Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.*

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

c. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.*

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
2. Sidang keliling/*zitting plaats*.
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan system manajemen informasi yang terkomputerasi.

f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi.
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

h. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Mengacu pada sasaran strategis Mahkamah Agung RI yang disinkronisasi dengan IKU Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 194/KPT/OT.01.1/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

- i. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan *website*, dan peningkatan pelayanan meja informasi di PT Palangka Raya berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- ii. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di PT Palangka Raya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Serta mengacu pada Penerapan SOP Kepaniteraan Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 guna meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.

- iii. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
 - iv. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
 - v. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).
 - vi. Peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara guna terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*).
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.*
- Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
- i. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengunggah putusan ke *web* 1 (satu) hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
 - ii. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan”.*

Kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses berperkara yang sederhana dan murah. - Pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada batasan waktu penyelesaian perkara. - Survey tingkat kepuasan terhadap layanan pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tentang SOP Penyelesaian Perkara. - Survey kepuasan secara berkala terhadap layanan pengadilan. 	Pengadilan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Agung - Pengadilan Negeri - Responden/ pengguna layanan pengadilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> - Tepat waktu dalam hal pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju. - <i>One day publish</i> untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman salinan putusan tepat waktu. - Program <i>one day publish</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tentang SOP Penyelesaian Perkara. - Penetapan program <i>one day publish</i>. 	Pengadilan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Agung - Pengadilan Negeri



3.4. Kerangka Kelembagaan


Tugas PT Palangka Raya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- c. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

PT Palangka Raya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Bagan organisasi PT Palangka Raya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palangka Raya memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya meliputi :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Tabel 4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Tujuan	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	90	90	90	90	100
					b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	90	90	90	90	100
					c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	90	90	90	90	100
					d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90
					e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85	85	85	85	85
					h. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	65	65	65	70	90
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	70	70	70	75	100
					b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	70	70	70	75	100
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.	75	75	75	75	90

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan program yang sudah ditetapkan, dibutuhkan anggaran untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.

Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, untuk periode Renstra 2015-2019 dianggarkan sebesar Rp81.987.506.000,00, namun sesuai perkembangan kebutuhan maka anggaran pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dalam APBN 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 masih sesuai alokasi awal, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan pada program peningkatan sarana dan prasarana dikarenakan ada alokasi belanja modal untuk kelengkapan fasilitas kantor dan alat pengolah data dan komunikasi untuk 3 (tiga) satuan kerja baru di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan anggaran belanja tambahan. Serta mengalami kenaikan anggaran di tahun 2019 dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk penyelesaian pagu minus dan alokasi anggaran BA BUN. Adapun matrik pendanaan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kerangka Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	MATRIKS PENDANAAN (dalam ribu rupiah)					TOTAL ALOKASI
		2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	177.375	43.500	75.672	140.388	167.169	604.104
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	13.726.580	14.653.075	14.569.544	16.689.002	18.342.201	77.980.402
Peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana	745.000	744.000	384.500	1.383.000	146.500	3.403.000
TOTAL ALOKASI		14.648.955	15.440.575	15.029.716	18.212.390	18.655.870	81.987.506

V.

PENUTUP

Reviu V Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 Mahkamah Agung RI yang disinkronisasi dengan Reviu IKU Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, PT Palangka Raya telah menetapkan visi, yaitu *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung* dan menetapkan misi yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Renstra PT Palangka Raya harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi : Pengadilan Tinggi Palangka Raya
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya Yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Tujuan	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Anggaran (Rp 000)				
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	90	90	90	90	100	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	162	Perkara	177,375	43.500	75.672	140.388	167.169
					b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	90	90	90	90	100										
					c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	90	90	90	90	100										
					d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90										
					e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90										
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	80	85	90	90	90										
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85	85	85	85	85										
					h. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	65	65	65	70	90										
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	70	70	70	75	100	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	162	Perkara	177,375	43.500	75.672	140.388	167.169
					b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	70	70	70	75	100										
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	75	75	75	75	90	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana internal	1	Layanan	745,000	744.000	384.500	1.383.000	146.500

